

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****NOMOR 23 TAHUN 2009****TENTANG****PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA, SERTA CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2009****KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang**
- a. bahwa ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi;
 - b. bahwa penjelasan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi, Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dan memperhatikan masukan dari Ikatan Akuntan Indonesia;
 - c. bahwa ketentuan tersebut pada huruf a dan huruf b telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta berdasarkan perkembangan keadaan, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/TAHUN 2008;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 393/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009;
 3. Surat Tim Ahli Pengadaan LKPP Nomor : 25/ND/SJ/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal pelaksanaan pengadaan jasa audit dana kampanye bagi partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Maret 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA, SERTA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2009.**

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 27

(1) KPU menetapkan persyaratan administrasi kantor akuntan publik yang akan mengikuti proses pengadaan di setiap provinsi dengan memperhatikan masukan dari IAI."

2. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 29

KPU dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mendasarkan kepada ketentuan :

- a. kantor akuntan publik yang ditetapkan KPU untuk melaksanakan audit dana kampanye untuk 38 (tiga puluh delapan) partai politik tingkat pusat, dengan ketentuan masing-masing kantor akuntan publik mengaudit paling banyak 4 (empat) laporan dana kampanye partai politik tingkat pusat;
- b. kantor akuntan publik yang ditetapkan KPU untuk melaksanakan audit dana kampanye calon Anggota DPD untuk 33 (tiga puluh tiga) Provinsi, dengan ketentuan masing-masing kantor akuntan publik mengaudit laporan dana kampanye seluruh calon Anggota DPD pada paling banyak 4 (empat) provinsi;
- c. kantor akuntan publik yang ditetapkan KPU untuk melaksanakan audit dana kampanye paling banyak 38 (tiga puluh delapan) partai politik tingkat provinsi dan termasuk paling banyak 38 (tiga puluh delapan) partai politik tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan, dengan ketentuan masing-masing kantor akuntan publik mengaudit paling banyak 6 (enam) laporan dana kampanye untuk 6 (enam) partai politik tingkat provinsi dan mengaudit laporan dana kampanye partai politik yang sama pada tingkat kabupaten/kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- d. kantor akuntan publik yang ditetapkan KPU untuk wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selain mengaudit laporan dana kampanye partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c juga melaksanakan audit laporan dana kampanye untuk 6 (enam) partai politik lokal di tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan tingkat kabupaten/kota."

Pasal II

Untuk memudahkan dalam memahami dan menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini, ketentuan perubahan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009, disusun dalam satu naskah.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso